



P U T U S A N

NO. 08 / Pdt. G / 2011 / PN.Amg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

WELLEM TAMARA, Umur 71 Tahun, Alamat Kelurahan Kawangkoan Bawah Lingkungan V Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, untuk selanjutnya di sebut sebagai..... PENGGUGAT;---

M E L A W A N

1. MAGDA ONDANG TAMARA, Pekerjaan Tani, Alamat Kelurahan Kawangkoan Bawah Lingkungan V Kecamatan Amurang Barat ,Kabupaten Minahasa Selatan, untuk selanjutnya di sebut sebagaiTERGUGAT I;-----

2. DONAL TAMARA, Pekerjaan Tani, Alamat Kelurahan Kawangkoan Bawah, Lingkungan V Kecamatan Amurang Barat ,Kabupaten Minahasa Selatan, untuk selanjutnya di sebut sebagaiTERGUGAT II;-----

3. YELTJE TAMARA, Pekerjaan Tani, Alamat Kelurahan Kawangkoan Bawah Lingkungan V Kecamatan Amurang Barat ,Kabupaten Minahasa Selatan, untuk selanjutnya di sebut sebagaiTERGUGAT III;-----

4. PETRUS KARINDA, Pekerjaan Tani, Alamat Kelurahan Kawangkoan Bawah Lingkungan V Kecamatan Amurang Barat ,Kabupaten Minahasa Selatan, untuk selanjutnya di sebut sebagaiTERGUGAT IV;-----

Pengadilan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

Telah mendengar pernyataan kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;-----

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu dalam pemeriksaan dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dalam Register No:08/Pdt.G/2011/PN.Amg.. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun kelapa yang terletak diwilayah kepolisian Kelurahan Kawangkoan Bawah kecamatan Amurang Barat kabupaten Minahasa Selatan Bernamaa "KALASAN" dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Utara berbatasan dengan : Yangsi Sumual ;-----

Timur berbatasan dengan : Enat Toporundung ;-----

Selatan berbatasan dengan : Emus Palit ;-----

Barat berbatasan dengan : Nanok Sumampouw ;-----

- 2) Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah tersebut yang didapatkan penggugat melalui transaksi pembelian dari pemilik tanah sebelumnya yaitu Ibu Janda Tamara Sumampouw berdasarkan surat Jual Beli pada tanggal 05 Juli 1972 yang dilakukan dihadapan pemerintah setempat ;-----
- 3) Bahwa oleh karena transaksi jual beli tersebut dilakukan dihadapan pemerintah setempat, maka transaksi tersebut adalah Sah menurut Hukum ;-----
- 4) Bahwa sejak penggugat membeli tanah kebun kelapa tersebut, penggugat langsung menguasai sampai tahun 1999 ;-----

5) Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, tanpa alas hak dan Hukum tergugat I, II dan III telah menguasai objek tersebut ;-----
- 6) Bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan III yang menguasai objek sengketa tersebut penggugat telah berusaha untuk menyelesaikannya secara damai namun tergugat I, II, dan III tidak mengindahkannya ;-----
- 7) Bahwa pada tahun 1999 penggugat dan tergugat di pertemuan di kantor kelurahan sampai kantor kecamatan namun tidak ada kesepakatan damai yang tercapai ;-----
- 8) Bahwa tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat I, II, dan III telah menjual/mengalihkan objek sengketa kepada tergugat IV ;-----
- 9) Bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan III yang menjual/mengalihkan objek sengketa kepada penggugat IV adalah perbuatan melanggar Hukum ;---
- 10) Bahwa penguasaan objek sengketa oleh tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya adalah perbuatan melanggar Hukum ;---
- 11) Bahwa penguasaan oleh tergugat IV atas objek sengketa adalah melawan Hukum maka seharusnya Tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya harus keluar dan mengosongkan objek sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat agar dapat dipakai secara bebas ;-----
- 12) Bahwa oleh karena objek sengketa Sah milik Penggugat, maka semua surat jual beli atau pengalihan hak yang berhubungan dengan objek sengketa antara tergugat I, II, dan III dengan tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi Hukum ;-----
- 13) Bahwa perbuatan tergugat I, II, dan III yang telah menguasai objek sengketa dan bahkan mengalihkan /menjualnya kepada tergugat IV sangat merugikan Penggugat karna Penggugat tidak dapat menikmati hasil kebun objek sengketa tersebut, yang jika di tafsir kerugian tersebut , adalah sebagai berikut :-----

Jumlah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah pohon kelapa yang menghasilkan buah (pohon kelapa produktif) adalah 160 pohon ;-----
- Rata-rata 1(satu) pohon Produktif menghasilkan 25 biji setiap kali panen ;-----
- Jika dikalkulasikan adalah $160 \times 25 = 4000$ biji buah kelapa setiap kali panen ;-----
- Jika dijual per biji harganya Rp 800/biji (Asumsi harga rata-rata dari tahun 1999-2010) karena harga pasar saat ini Rp.2.000/biji ;--
- $4.000 \times 800 \text{ biji} = \text{Rp.}3.200.000$ - per satu kali panen ;-----
- 1 (satu) Tahun $6 \times \text{panen} = 6 \times \text{Rp } 3.200.000 = \text{Rp.}19.200.000/\text{per tahun}$;-----
- Maka kerugian Penggugat sejak Tahun 1999 sampai 2010 adalah $12 \text{ tahun} \times \text{Rp } 19.200.000 = \text{Rp } 230.400.000,-$ (Dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;-----

14) Bahwa karena penggugat tidak dapat menikmati hasil kebun tersebut maka tergugat I, II, dan III harus membayar biaya kerugian penggugat sejak Tahun 1999 – sekarang ditaksir sebesar Rp.230.400.000,-(dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;-----

15) Bahwa mengingat jangan sampai objek sengketa tersebut dialihkan/dijual oleh tergugat I, II, dan III serta tergugat IV kepada pihak lain dan untuk menjamin gugatan penggugat tidak sia-sia, maka penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Amurang dapat melakukan sita jaminan atas objek sengketa tersebut ;-----

16) Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasarkan atas bukti-bukti Otentik dan sah, maka penggugat mohon agar kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta/terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum dari tergugat berupa banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;-----

Berdasarkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas, penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang / Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan menyelidiki perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 - 2) Menyatakan bahwa transaksi jual beli antara penggugat dan janda Tamara Sumampouw berdasarkan surat jual beli pada tanggal 05 Juli 1972 yang dilakukan dihadapan pemerintah setempat adalah sah menurut Hukum ;-
 - 3) Menyatakan menurut Hukum bahwa penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa ;-----
 - 4) Menyatakan bahwa transaksi jual beli antara tergugat I, II, dan III dengan tergugat IV atas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum ;-----
 - 5) Menyatakan penguasaan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas objek sengketa adalah perbuatan melawan Hukum ;---
 - 6) Menghukum tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera keluar dan mengosongkan objek sengketa untuk diserahkan kepada penggugat sebagai pemilik yang sah agar dapat dipakai secara bebas ;-----
 - 7) Menghukum tergugat I, II, dan III membayar kerugian penggugat secara tanggung renteng sejak tahun 1999 – sekarang sebesar 230.400.000,- (dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;-----
 - 8) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Amurang terhadap objek sengketa ;-----
 - 9) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan trlebih dahulu walaupun ada upaya Verset,Banding,kasasi ataupun upaya Hukum lainnya ;-----
- Apabila majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain , maka putusan yang seadi-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dan untuk sidang selanjutnya datang menghadap kuasanya yaitu NOVRI LOMBOAN, SH. DAN WILLEM MONONIMBAR, SH, Advokad/Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Bethesda Kompleks Perumahan Wen-Win Sea Dua Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2011 , sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV datang menghadap sendiri, dan untuk sidang selanjutnya Tergugat-Tergugat tersebut datang menghadap kuasanya yaitu FREDY MAMAHT, SH. Pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum beralamat di Kelurahan Ranomea Lingkungan X Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak baik melalui mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu ERNI L. GUMOLILI, SH, dan didalam persidangan namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat-Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI

1. Setelah membaca dan menelaah surat gugatan tertanggal 09 Januari 2011 saya selaku kuasa hukum berpendapat dan kiranya majelis Hakim sependapat dengan saya selaku Kuasa Hukum bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil karena isteri dari tergugat IV (DIANE TAMARA) tidak ditarik dalam gugatan karena isteri dari tergugat IV kakak beradik dengan tergugat I, II, dan III mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa. Oleh sebab itu patut kiranya gugatan tersebut tidak dapat diterima ;-----

2. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima, karena penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan objek sengketa karena alat bukti yang dimiliki oleh penggugat hanyalah rekayasa dan tidak memiliki dasar Hukum yang sah ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak segala apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui ;-----
2. Bahwa hal-hal yang telah terurai pada bagian eksepsi sepanjang uraian tersebut ada relevansinya dengan uraian pokok pada perkara, dapat ditarik dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Pokok Perkara ;-----
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun kelapa terletak diwilayah kepolisian Kawangkoan Bawah kec. Amurang Barat kab Minahasa Selatan bernama kalasan dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
 - Utara berbatasan dengan : Jangsi Sumual ;-----
 - Timur berbatasan dengan : Enat Toporundeng ;-----
 - Selatan berbatasan dengan : Emus Palit ;-----
 - Barat berbatasan dengan : Nanok Sumampow ;-----

Sebab tanah tersebut sesuai batas-batas diatas tidaklah benar karena dibagian Selatan tidak ada yang bernama Emus Palit dan dibagian Barat tidak ada Nanok Sumampow selebihnya kami akan buktikan ;-----

4. Bahwa tidak benar pula penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah objek sengketa tersebut yang didapatkan penggugat dari transaksi pembelian kepada janda Tamara Sumampouw pada tanggal 05 Juli 1972 karena tanah kebun kelapa yang menjadi objek sengketa adalah milik orang tua tergugat I, II, dan III yaitu JAN TAMARA dalam keluarga (TAMARA SUMUAL) yang didapatkan oleh orang tua tergugat

berdasarkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan hasil perombakan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan jadi bukan milik dari janda Tamara Sumampouw yang di transaksikan kepada penggugat semuanya itu hanyalah rekayasa dari penggugat ;--
5. Bahwa transaksi jual beli antara penggugat dan janda Tamara Sumampouw tidak memiliki dasar hukum yang kuat, selebihnya kami akan buktikan dalam persidangan ;-----
 6. Bahwa tidak benar pula kalau penggugat membeli tanah kebun tersebut tetapi penguasaan tanah yang dilakukan oleh penggugat adalah suatu perbuatan yang melawan hukum karena dengan etika buruk mengambil kesempatan ketika orang tua tergugat meninggal tahun 1970 ;-----
 7. Bahwa benar para tergugat telah menguasai objek sengketa karena objek sengketa benar adalah milik dari orang tua dari pada tergugat ;---
 8. Bahwa tidak benar pula tergugat I, II, dan III telah menjual / mengalihkan kepada tergugat IV karena sampai saat ini tanah kebun yang menjadi objek sengketa masih tetap dalam penguasaan tergugat I, II, III dan isteri dari tergugat IV (DIANE TAMARA). Karena isteri dari tergugat IV adalah kakak beradik dengan para tergugat I, II, III. ;-----
 9. Bahwa dalil penggugat pada poin 11 dan 12 tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga halmana haruslah ditolak ;-----
 10. Bahwa dalil penggugat poin 13 dan 14 kami tolak sebab tanah / kebun bukan milik penggugat manamungkin mengalami kerugian dan bahwa hitungan kerugian dari penggugat sangat terlalu mengada-ada;-----
 11. Bahwa dalil penggugat pada poin 15 dan 16 kami tolak apabila penggugat memohonkan sita jaminan atas objek sengketa bahkan memohonkan keputusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset banding ataupun kasasi sebab penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat ;-----

Berdasarkan atas.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas kami mohon Pengadilan Negeri Amurang Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;-----

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (NIET ONVANKLIJK VERKALAARD) ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ;--

MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 03 Mei 2011 dan Tergugat-Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya dan untuk selengkapnya Replik tersebut terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :--

1. Foto Copy Surat jual beli tertanggal 5 Juli 1972, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda..... P.1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut :-----

1. Saksi ABRAHAM SUMAMPOW;

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah kebun ;---
- Bahwa tanah kebun sengketa tersebut bernama KALASAN masuk di Kepolisian Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan ;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa :-----

Utara : dengan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan Sumampow dan Kelurahan Sumual ;-----

- Timur : dengan Kelurahan Tomporundeng ;-----

- Selatan : dengan Sumampow ;-----
- Barat : dengan Sumual ;-----

- Bahwa tanah kebun sengketa milik dari Karolina Sumampow ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah kebun sengketa sudah dijual Karolina Sumampow kepada Wellem Tamara (Penggugat) pada tahun 1972 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah kebun sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual beli antara Karolina Sumampow dan Welem Tamara (Penggugat) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tersebut dari Israel Sumampow ;-----
- Bahwa setahu saksi para Tergugat adalah Cucu dari Karolina Sumampow;
- Bahwa ayah dari para Tergugat bernama Jan Tamara ;-----
- Bahwa setelah jual beli, Penggugat langsung menguasai tanah tersebut;--
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Petrus Karinda (Tergugat IV) ;-----
- Bahwa tahun 1972 Jan Tamara masih hidup ;-----
- Bahwa dibagian utara tanah sengketa berbatasan dengan Israel Sumampow;-----
- Bahwa dibagian selatan berbatasan dengan Emus Supit bukan Emus Palit;
- Bahwa di sebelah barat ada yang berbatasan dengan Sampel Pasla dan Karel Tambayong ;-----
- Bahwa yang mengumumkan jual beli antara Karolina Sumampow dengan Welem Tamara (Penggugat) adalah Penggugat sendiri karena Penggugat sebagai Tukang Plakat (orang yang memberikan pengumuman apabila ada peralihan hak atas tanah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan

Para Tergugat akan menyatakan tidak benar ;-----

2.Saksi JULIANUS WONGKAR :

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah kebun di perkebunan bernama KALASAN yang terletak di Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;-----
-Bahwa.....
- Bahwa pemilik tanah kebun sengketa tersebut adalah Welem Tamara (Penggugat) ;-----
- Bahwa tanah kebun sengketa tersebut diperoleh Welem Tamara dari Orang tuanya karena diwariskan orang tuanya kepada Welem Tamara (Penggugat);-----
- Bahwa setahu saksi orang tua Welem Tamara hanya di panggil sehari-hari Nenek Sumampow ;-----
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Mapalus di kebun sengketa ;-----
- Bahwa saksi bekerja di tanah kebun sengketa sekitar tahun 1950 an sebagai Mapalus bersama dengan Enok Tamara ;-----
- Bahwa anak-anak dari Karolina Sumampow adalah Jan Tamara, Welem Tamara, Nyong Tamara, Enok Tamara dan Wempi Tamara ;-----
- Bahwa orang tua para Tergugat adalah Jan Tamara ;-----
- Bahwa saksi mempunyai tanah dibagian barat objek sengketa ;-----

Atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

3.Saksi JORNAN TAMARA :

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah kebun di perkebunan bernama KALASAN yang terletak di Kepolisian Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah kebun sengketa tersebut adalah Welem Tamara (Penggugat) karena Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa tanah kebun tersebut dibeli dari orang tuanya bernama Karolina Sumampow ;-----
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah :-----
 - Utara : dengan Yansi Sumual ;----- Utara
 - Timur : dengan Enat Tompodung ;-----
 - Selatan : dengan Emus Supit ;-----
 - Barat : dengan Enok Sumampow ;-----
- Bahwa jual beli antara Karolina Sumampow dengan Welem Tamara (Penggugat) terjadi pada tahun 1972 ;-----
- Bahwa saksi pernah memanjat pohon kelapa di tanah objek sengketa pada tahun 1990 ;-----
- Bahwa saksi bekerja ditanah objek sengketa \pm 5 (Lima) tahun ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada 5 (Lima) bersaudara kakak adik yaitu Jan Tamara, Wempi Tamara, Nyong Tamara, Enok Tamara and Welem Tamara ;-----
- Bahwa orang tua dari para Tergugat adalah Jan Tamara ;-----
- Bahwa setelah jual beli Penggugat langsung menguasai tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli ;-----
- Bahwa Penggugat pernah menanam kelapa di tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa Penggugat pernah membangun rumah untuk orang tuanya ;-----
- Bahwa pada saat jual beli yang mengumumkan jual beli antara Karolina Sumampow dengan Welem Tamara (Penggugat) adalah Penggugat sendiri karena Penggugat sebagai Tukang Plakat (orang yang memberikan pengumuman apabila ada peralihan hak atas tanah) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat-Tergugat telah mengajukan surat -surat bukti yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pertemuan tanggal 1 Februari 2000, tertanggal 1 Februari 2000, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda.....T.1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2008, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....
2. 1(satu) lembar.....
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kesaksian tertanggal 28 Desember 2007, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda..... T. 3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tertanggal 01 Maret 2011, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tandaT.4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat-Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1.Saksi LEFRAN SUMUAL :

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah kebun di perkebunan bernama KALASAN yang terletak di Kepolisian Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;-----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah kebun sengketa tersebut milik dari Magda Tamara (Tergugat I)karena saksi diberitahukan secara langsung oleh Magda Tamara yang pada waktu itu saksi sebagai Kepala Seksi Pemerintahan yang melakukan perdamaian antara Welem Tamara (Penggugat) dengan Magda Ondang Tamara di Kantor Kecamatan pada tahun 2000 ;-----
- Bahwa pada saat itu ada kesepakatan antara Welem Tamara (Penggugat) dengan Magda Ondang Tamara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi kesepakatannya adalah Welem Tamara (Penggugat) akan membayar tanah kebun sengketa kepada Magda Ondang Tamara (Tergugat I) sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa tempat perdamaian tersebut di Kantor Camat Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
-Bahwa-----
Kecamatan Tombasian ;-----
- Bahwa saat perdamaian Welem Tamara (Penggugat) dan Magda Ondang Tamara hadir ;-----
- Bahwa setelah terjadi perdamaian dibuatkan surat perdamaian ;-----
- Bahwa Welem Tamara menandatangani surat perdamaian tersebut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti T.1 dan bukti T.1 tersebut adalah surat perdamaian yang dimaksud dan saksi turut menandatangani ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kesepakatan tersebut sudah dilaksanakan oleh Penggugat ;-----
- Bahwa uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah objek sengketa ;-----

2.Saksi SEIRRA M. OFLAGI :

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah kebun di perkebunan bernama KALASAN yang terletak di Kepolisian Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dan Para Tergugat sejak tahun 2009 karena saksi pernah memeriksa perkara ini di Kantor Kecamatan ;-----
- Bahwa yang menjadi masalah kedua belah pihak pada saat saat melakukan pemeriksaan di Kantor Kecamatan adalah para pihak (Penggugat dan Para Tergugat) mencari status tanah kebun sengketa karena menurut Welem Tamara (Penggugat) bahwa tanah kebun sengketa tersebut dibeli dari orang tuanya sedangkan menurut Magda Tamara (Tergugat I) tanah kebun sengketa berasal dari orang tuanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan di Kecamatan saksi pernah memanggil Welem Tamara dan Magda Tamara pada tahun 2009 ;-----
 - Bahwa saat pemeriksaan Welem Tamara menunjuk surat jual beli kepada saksi ;-----
-Bahwa-----
 - Bahwa setahu saksi surat jual beli tersebut dibuat pada tahun 1972 ;-----
 - Bahwa surat bukti yang dibawa oleh Welem Tamara (Penggugat) ada 3 (Tiga) orang saksi yang menandatangani surat tersebut yaitu Enok Tamara, Allo Tiwow dan Anton Sumampow ;-----
 - Bahwa Kepala Desa yang menandatangani surat jual beli tersebut adalah Bapak Runtuwene ;-----
 - Bahwa menurut Bapak Runtuwene surat tersebut sudah dibuat Welem Tamara dan Bapak Runtuwene tinggal menandatangani saja ;-----
 - Bahwa antara Penggugat dan Magda Tamara ada kesepakatan di Kantor Kecamatan ;-----
 - Bahwa kesepakatan tersebut telah dibuatkan surat kesepakatan ;-----
 - Bahwa isi kesepakatan tersebut adalah Magda Tamara akan menjual tanah kebun sengketa kepada orang lain melalui Welem Tamara dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;-----
 - Bahwa kesepakatan tersebut tidak terjadi ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan surat bukti T.4 ;-----
 - Bahwa Penggugat pernah ditahan di Polisi tahun 2007 masalah pencurian buah kelapa di tanah kebun sengketa ;-----
 - Bahwa setahu saksi Magda Tamara menguasai tanah kebun sengketa pada tahun 1999 ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

3.Saksi MAX PASLA :

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah kebun yang terletak ditempat bernama Kalasan masuk dalam Kepolisian Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa

Selatan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah kebun sengketa, namun batas-batas tanah kebun sengketa yaitu :-----

- Utara : dengan Jansi Sumual ;-----

- Timur : dengan Enat Toporundeng ;-----

- Selatan : dengan Israel Sumampow ;-----

- Barat : dengan Pasla Tampemawa ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah kebun sengketa tersebut;---

- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa milik dari Magda Ondang Tamara (Tergugat I) karena saksi sering melihat Magda Ondang Tamara bersaudara sering mengolah dan mengambil hasil di kebun tersebut ;-----

- Bahwa yang saksi lihat dikebun sengketa yaitu Magda Ondang Tamara (Tergugat I), Yeltje Tamara (Tergugat III), Donal Tamara (Tergugat II) dan Petrus Karinda (Tergugat IV) ;-----

- Bahwa orang tua para Tergugat kakak beradik dengan Penggugat ;-----

- Bahwa sebelah barat tanah sengketa adalah tanah kebun milik orang tua saksi yaitu Pasla Tampemawa ; -----

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat berada di kebun sengketa tapi tidak pernah mengolah kebun sengketa tersebut ;-----

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai tanah kebun yang berbatasan dengan kebun sengketa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat atas obyek perkara dan diperoleh fakta sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa di perkebunan KALASAN masuk dalam Kepolisian Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan yaitu sebagai berikut;-----

Menurut Penggugat :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Ja Sumual dan Hengky Sumual ;-----
Sebelah Utara.....
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bernart Toporundeng ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Sampel Sumampow-Rompas, Derek Sumampow, Fredy Sumampow, Emus Supit, Simon Poli, Israel Sumampow, sekarang Hengky Wongkar ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Nanok Sumampow-Mononimbar, Julianus Sumampow sekarang Saul Pasla Alias Sampel;

Menurut Tergugat-Tergugat :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Jansi Sumual sekarang Nico Sumual dan Hengky Sumual ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bernart Toporundeng ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Derek Sumampow, sekarang Israel Sumampow ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pasla Tampomawa (tidak ada batas bernama Nano Sumampow) ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah merasa cukup dan tidak ada lagi yang diajukan dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga pemeriksaan dinyatakan cukup, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 15 Agustus 2011 dan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan untuk selengkapny kesimpulan tersebut terlampir dalam berkas perkara dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang penting yang terjadi di persidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat putusan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat I, II dan III
Menimbang,.....
2011 setelah Majelis mencermatinya bahwa Para Ter
bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil karena isteri dari Tergugat IV
kakak beradik dengan Tergugat I,II dan III mempunyai kepentingan terhadap
obyek sengketa oleh sebab itu kiranya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat
diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis akan
mempertimbangkan bahwa prinsip siapa yang akan menjadi Tergugat adalah
orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat dan oleh karena
itu prinsip siapa yang digugat ditentukan oleh Penggugat atau dengan kata lain
hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang
harus digugat (Vide Putusan MA-RI tertanggal 16 Juni 1971 No.305
K/Sip/1971), dan hal tersebut telah jelas secara nyata telah diuraikan pihak-
pihak yang digugat dalam gugatan Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim
eksepsi tersebut sangatlah tidak beralasan dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat juga mengajukan eksepsi
bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan
obyek sengketa karena alat bukti yang dimiliki Penggugat hanyalah rekayasa
dan tidak memiliki dasar hukum yang sah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis telah
menyangkut pokok perkara maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan
dan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan dimajukannya gugatan
Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Pengugat tersebut diatas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya yaitu bahwa Pengugat memiliki sebidang tanah kebun kelapa yang terletak di wilayah kepolisian Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat kabupaten Minahasa Selatan bernama "KALASAN" dengan Amurang..... batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara berbatasan dengan : Yangsi Sumual ;-----
- Timur berbatasan dengan : Enat Toporundung ;-----
- Selatan berbatasan dengan : Emus Palit ;-----
- Barat berbatasan dengan : Nanok Sumampouw ;-----

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah tersebut yang didapatkan Penggugat melalui transaksi pembelian dari pemilik tanah sebelumnya yaitu Ibu Janda Tamara Sumampouw berdasarkan surat Jual Beli pada tanggal 05 Juli 1972 yang dilakukan dihadapan pemerintah setempat dan transaksi jual beli tersebut dilakukan dihadapan pemerintah setempat, maka transaksi tersebut adalah Sah menurut Hukum dan tanpa sepengetahuan Penggugat, tanpa alas hak dan Hukum tergugat I, II dan III telah menguasai objek tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat telah membantah dengan memberikan jawaban dalam pokok perkara yaitu bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun kelapa terletak di wilayah Kepolisian Kawangkoan Bawah Kec. Amurang Barat kab Minahasa Selatan bernama kalasan dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Utara berbatasan dengan : Jangsi Sumual ;-----
- Timur berbatasan dengan : Enat Toporundung ;-----
- Selatan berbatasan dengan : Emus Palit ;-----
- Barat berbatasan dengan : Nanok Sumampow ;-----

Sebab tanah tersebut sesuai batas-batas diatas tidaklah benar karena dibagian Selatan tidak ada yang bernama Emus Palit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian Barat tidak ada Nanok Sumampow selebihnya kami akan
buktikan ;-----

Bahwa tidak benar pula Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah objek sengketa tersebut yang didapatkan Penggugat dari transaksi pembelian kepada janda Tamara Sumampouw pada tanggal 05 Juli 1972 karena tanah kebun kelapa yang menjadi objek sengketa adalah milik orang tua tergugat I, II, dan III yaitu JAN TAMARA dalam keluarga (TAMARA SUMUAL) yang didapatkan oleh orang tua Tergugat berdasarkan hasil perombakan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan jadi bukan milik dari janda Tamara Sumampouw yang di transaksikan kepada Penggugat semuanya itu hanyalah rekayasa dari penggugat dan transaksi jual beli antara Penggugat dan janda Tamara Sumampouw tidak memiliki dasar hukum yang kuat ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat-Tergugat dengan mengajukan dalil-dalil bantahannya, maka kepada kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, dan terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang dalil-dalil Penggugat dengan mempertimbangkan Petitum-petitum Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan satu lembar Foto Copy Surat Jual/Beli tertanggal 5 Juli 1972, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan Penggugat juga ,menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji di persidangan yaitu saksi Abraham Sumampow , saksi Julianus Wongkar dan saksi Jornan Tamara, sehingga menurut hemat Majelis alat bukti berupa surat dan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Para Tergugat juga mengajukan surat – surat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4 dan kesemua surat-surat bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan Para Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji di persidangan yaitu saksi

menurut.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lefran Mangowal, saksi Sierra M. Offagi dan saksi Max Pasla, sehingga menurut hemat Majelis alat bukti berupa surat dan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk menentukan mengenai hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum selanjutnya ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ke-2 yaitu sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 yaitu Surat Dijual/Beli pada tanggal 5 Juli 1972 menunjukan bahwa Penggugat telah membeli tanah obyek sengketa dari Janda Tamara Sumampow (sebagai penjual) dan surat bukti P.1 tersebut telah mengetahui Hukum Tua Kawangkoan Bawah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi ke-1 Abraham Sumampow juga menerangkan yang pada pokoknya bahwa tanah kebun sengketa tersebut adalah milik dari Karolina Sumampow yang kemudian dijual kepada Penggugat (Welem Tamara) pada tahun 1972 dan saksi mengetahui hal tersebut dari Israel Sumampow karena disebelah utara tanah sengketa berbatasan dengan Israel Sumampow dan disamping itu juga saksi pernah bekerja ditanah obyek sengketa sebagai Mapalus bersama dengan Reno (enok) Tamara yang merupakan kakak beradik dengan Welem Tamara (Penggugat) ;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu saksi ke-1 Abraham Sumampow juga menerangkan bahwa pada saat jual beli antara Karolina Sumampow dengan Welem Tamara (Penggugat) pada tahun 1972 telah dilakukan pengumuman di desa dan yang mengumumkan adalah Penggugat sendiri sebagai tukang plakat yaitu orang yang memberikan pengumuman apabila ada peralihan hak atas tanah;-----

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ke-3 dari Penggugat yaitu Joran Tamara menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Welem Tamara (Penggugat) karena Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa tanah kebun sengketa dibeli dari orang tuanya yaitu Karolina Sumampow dan saksi juga pernah bekerja di tanah obyek sengketa sebagai Mapalus yaitu bergantian panjat kelapa dengan Welem Tamara (Penggugat) dan setelah jual beli tanah obyek sengketa Penggugat langsung menguasainya;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu saksi ke-3 Joran Tamara juga menerangkan bahwa pada saat jual beli antara Karolina Sumampow dengan Welem Tamara (Penggugat) telah dilakukan pengumuman di desa dan yang mengumumkan adalah Penggugat sendiri sebagai tukang plakat yaitu orang yang memberikan pengumuman apabila ada peralihan hak atas tanah ;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P.1 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang menerangkan dibawah sumpah dapat diperoleh fakta bahwa benar Penggugat telah membeli sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa walaupun surat bukti bertanda P.1 bukanlah surat yang tergolong sebagai akta otentik, melainkan hanya surat dibawah tangan namun karena bukti P.1 tersebut telah dibuat dihadapan saksi-saksi dan diketahui oleh Pemerintah Setempat (Hukum Tua/Kepala Desa) dan juga bersesuaian dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maka surat bukti P.1 tersebut adalah sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Para Tergugat yang menurut hemat Majelis yang harus dibuktikan apakah benar tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari orang tua Tergugat I, II dan III yaitu Jan Tamara dalam keluarga (Tamara-Sumual), dan untuk menjawab hal tersebut akan dipertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ke-1 yang dihadirkan oleh Para Tergugat yaitu saksi Lefran Mangowal menerangkan pada pokoknya bahwa tanah kebun sengketa adalah milik Magda Tamara (Tergugat I) karena saksi diberitahukan sendiri oleh Magda Tamara pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan yang melakukan perdamaian antara Welem Tamara (Penggugat) dengan Magda Tamara (Tergugat I) di kantor Kecamatan pada tahun 2000 yang pada saat itu terjadi kesepakatan sebagaimana bukti T.1 yang mana saksi juga membenarkan karena saksi ikut menandatangani surat bukti T.1 tersebut dan pada saat melakukan perdamaian saksi tidak pernah melihat bukti atau surat-surat dari Magda Tamara (Tergugat I) namun **hanya** mendengar dari keterangan Magda Tamara ada memiliki surat bukti ;-----

Menimbang, bahwa saksi ke-2 yaitu saksi Sierra M. Oflagi juga menerangkan bahwa saksi pernah memanggil Welem Tamara dan Magda Tamara tahun 2009 pada waktu melakukan pemeriksaan di Kecamatan yang mana kedua belah pihak mencari status tanah obyek sengketa karena menurut Welem Tamara (Penggugat) bahwa tanah kebun sengketa dibeli dari orang tuanya sedang menurut Magda Tamara (Tergugat I) tanah kebun sengketa berasal dari orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Sierra M. Oflagi bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di Kecamatan pihak Welem Tamara (Penggugat) menunjukkan surat jual beli tanah obyek sengketa dan dalam surat jual beli tersebut ditandatangani oleh 3 (tiga) orang saksi yaitu Enok Tamara, Allo Tiwow dan Anton Sumampow dan juga ditandatangani oleh Kepala Desa Bapak Runtuwene dan setahu saksi surat jual beli tersebut pada tahun 1972 dan saat melakukan pemeriksaan telah tercapai kesepakatan antara Welem Tamara (Penggugat) dengan Magda Tamara (Tergugat I) dan dibuat surat kesepakatan yang isinya bahwa Magda Tamara akan menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain melalui perantara Welem Tamara dengan

harga.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun kesepakatan tersebut tidak terlaksana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat bukti T.1 hanyalah merupakan surat pertemuan atau percakapan yang dibuat pada tanggal 1 Februari 2000 antara Welem Tamara (Penggugat) dan Magda Tamara (Tergugat I) meskipun Welem Tamara (Penggugat) menandatangani surat bukti T.1 tersebut namun surat bukti T.1 tidak menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tua dari Para Tergugat sehingga menurut hemat Majelis terhadap surat bukti T.1 haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T.2 yaitu surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Welem Tamara (Penggugat) dan Velti Tamara yang pada pokoknya mengenai masalah pencurian buah kelapa, terhadap surat bukti T.2 tersebut setelah dicermati inti isinya "*menyatakan bila kami sudah keluar dari tahanan maka kami yang bertanda menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatan kami mengambil buah kelapa di perkebunan Kalasan tanpa seijin dari pemilik yang menguasai kebun tersebut* " dan menurut Majelis surat bukti T.2 ditanda tangani oleh Welem Tamara (Penggugat) pada saat Welem Tamara ditahan di Kepolisian Resort Minahasa Selatan sehingga Welem Tamara tidak dalam keadaan bebas pada saat menandatangani surat bukti T.2 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dilaporkan masalah pencurian buah kelapa di perkebunan Kalasan oleh pelapor Magda Tamara (Tergugat I) dan sampai perkara ini berlangsung belum ada bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yang menyatakan bahwa Welem Tamara (Penggugat) telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian melalui Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan selain itu juga untuk menentukan status kepemilikan hak atas tanah bukanlah dalam ranah hukum pidana melainkan harus melalui ranah hukum perdata dan surat bukti T.2 juga

bukanlah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah menentukan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Para Tergugat dengan demikian terhadap surat bukti T.2 tersebut haruslah ditolak ;--

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T.3 yaitu surat keterangan kesaksian yang mana surat bukti T.3 menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Jan Tamara dan Alm. Mintje Sumual (Keluarga Tamara-Sumual), dan terhadap surat bukti tersebut hanya bersifat sepihak dan juga tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga menurut hemat Majelis surat bukti T.3 haruslah ditolak pula ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T.4 yaitu surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Kecamatan Amurang Barat pada tanggal 01 Maret 2011, setelah dicermati oleh Majelis bahwa surat bukti tersebut ditandatangani pada tanggal 01 Maret 2011 pada saat proses perkara ini berlangsung sehingga menurut hemat Majelis surat bukti T.4 tidaklah obyektif dan surat bukti T.4 juga tidak dapat menunjukkan siapa sebenarnya pemilik atas tanah obyek sengketa sehingga terhadap surat bukti T.4 haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat dan surat-surat bukti yang diajukan, Majelis berpendapat bahwa tidak ada satu alat buktipun yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Para Tergugat dengan demikian dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat tidaklah terbukti menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas oleh karena Penggugat dalam membeli tanah obyek sengketa telah diumumkan di Desa sebagaimana adat atau kebiasaan di desa maka Jual-Beli antara Penggugat dengan Janda Tamara Sumampow sebagaimana surat bukti P.1 tidak dapat dibatalkan karena telah memenuhi persyaratan dan untuk melindungi pembeli yang jujur (Bandingkan dengan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 23-09-1975 No. 52 K/Sip/1975) dan menurut Majelis surat bukti P.1 adalah sah menurut Hukum ;-----

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum diatas sangatlah beralasan apabila petitum ke-2 patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan petitum ke-2 yang merupakan inti atau dasar gugatan Penggugat maka sebelum Majelis menentukan petitum ke-3, Majelis akan mempertimbangkan mengenai batas-batas tanah obyek sengketa yang mana di dalam jawabannya Para Tergugat membantah bahwa dibagian selatan tidak ada nama Emus Palit dan dibagian barat tidak ada nama Nanok Sumampow, terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa Penggugat menerangkan bahwa batas sebelah selatan dahulu berbatasan dengan Sampel Sumampow-Rompas, Derek Sumampow, Fredy Sumampow, Emus Supit, Simon Poli, Israel Sumampow bahwa penyebutan Emus Palit memang keliru karena ada kesalahan pencatatan oleh Kepala Lingkungan III yang seharusnya batas sebelah selatan adalah Emus Supit bukan Emus Palit dan pada saat pemeriksaan setempat tersebut Penggugat meluruskan penyebutan batas yang sebenarnya batas sebelah selatan sekarang adalah Hengky Wongkar sebaliknya saat pemeriksaan setempat Para Tergugat menerangkan bahwa batas sebelah selatan dahulu berbatasan dengan Derek Sumampow dan sekarang berbatasan dengan Israel Sumampow dan terhadap perbedaan mengenai batas sebelah selatan menurut Majelis adalah Israel Sumampow karena baik Penggugat dan Para Tergugat telah mengakui bahwa sebelah selatan ada nama Israel Sumampow ;-----

Menimbang, bahwa terhadap batas sebelah barat didalam gugatan tercantum nama Nanok Sumampow dan namun pada saat pemeriksaan setempat Penggugat menjelaskan bahwa dicantumkan nama tersebut karena dahulu sebelah barat berbatasan dengan Nanok Sumampow namun sekarang adalah berbatasan dengan Saul Pasla sedangkan menurut Para Tergugat

sebelah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat tidak ada nama Nanok Sumampow dan yang benar menurut Para Tergugat sebelah barat berbatasan dengan Pasla Tampomawa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan mengenai batas-batas tanah obyek sengketa Majelis berpendapat karena pada saat melakukan pemeriksaan setempat telah dilakukan suatu pengukuran terhadap tanah obyek sengketa dan para pihak telah membenarkan bahwa tanah yang di ukur oleh Majelis adalah benar tanah kebun yang disengketakan oleh para pihak sehingga menurut hemat Majelis keberatan tersebut tidaklah membuat suatu gugatan kabur atau tidak jelas karena para pihak membenarkan mengenai tanah obyek sengketa dan selain itu terhadap keberatan Para Tergugat mengenai nama-nama orang yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat sangatlah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan karena penyebutan batas oleh Penggugat tersebut disesuaikan dengan bukti P.1 dan orang yang pernah menguasai obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan diatas maka terhadap petitum ke-3 yang menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah tanah obyek sengketa, menurut hemat Majelis sangatlah beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke-2 dan ke-3, maka terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat yang menyangkut bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan objek sengketa karena alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat hanyalah rekayasa, menurut hemat Majelis sangatlah beralasan untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4, Majelis akan mempertimbangkan bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tidaklah terungkap bahwa telah ada jual beli antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat IV atas tanah obyek sengketa maka terhadap petitum ke-4 patutlah ditolak ;-----

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-5 dan ke-6, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum ke-2 dan ke-3 dari gugatan Penggugat, sehingga terhadap petitum ke-5 yang menuntut Penguasaan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum menurut Majelis fakta yang terungkap di persidangan ternyata tidaklah terungkap bahwa telah ada jual beli antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat IV atas tanah obyek sengketa maka Majelis hanya melengkapi amar petitum ke-5 menjadi Penguasaan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan petitum ke-6 menjadi Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera keluar dan mengosongkan objek sengketa untuk diserahkan kepada penggugat sebagai pemilik yang sah agar dapat dipakai secara bebas dengan demikian petitum ke-5 dan ke-6 patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa selama fakta yang terungkap di persidangan Penggugat tidaklah mampu membuktikan baik melalui bukti surat dan saksi-saksi bahwa Penggugat telah mengalami kerugian akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa maka sangatlah beralasan bagi Majelis untuk Menolak petitum ke-7 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 tentang mengenai sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena ternyata tidak pernah dimohonkan dan tidak pernah dilakukan pelaksanaan sita dimaksud, maka tentang petitum ini harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidaklah diketemukan hal-hal yang memenuhi ketentuan SEMA No.3 Tahun 2000 jo SEMA No.4 Tahun 2001

tentang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij Vorraad*) maka petitum ke-9 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya vaset, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya, menurut Majelis haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dapat dibuktikan, maka haruslah dinyatakan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok Gugatannya, dan Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, maka Penggugat adalah sebagai pihak yang menang dan Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat ;-----

1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;-
3. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat-Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa Transaksi Jual Beli antara Penggugat dan janda Tamara Sumampouw berdasarkan surat jual beli pada tanggal 05 Juli 1972 yang dilakukan dihadapan pemerintah setempat adalah sah menurut Hukum;-----
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa ;-----
4. Menyatakan penguasaan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas objek sengketa adalah perbuatan melawan Hukum;

5. Menghukum.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera keluar dan mengosongkan objek sengketa untuk diserahkan kepada penggugat sebagai pemilik yang sah agar dapat dipakai secara bebas;-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.311.000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari **SENIN** tanggal **05 September 2011** oleh kami STERRY M. RANTUNG, SH,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, IVONNE W.K. MARAMIS, SH. dan HERDIYANTO SUTANTYO, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **08 September 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing anggota Majelis yang sama, dengan dibantu oleh Wilson Rei Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

STERRY M. RANTUNG, SH,MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. **IVONNE W.K.MARAMIS,SH**
2. **HERDIYANTO SUTANTYO, SH.**

PANITERA PENGGANTI

WILSON REI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Panggilan	Rp. 720.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Pendaftara	Rp. 30.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Jalan Pemeriksaan Setempat	Rp. 500.000,-

Rp.1.311.000,-

(satu juta seratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)